



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 218 /Pid.Sus/2021/PN Kdi.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *teleconference* dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	<b>EWIN Alias WIWING EDY YOSEP</b>
Tempat Lahir	:	Puriala Kab. Konawe
Umur/Tgl. Lahir	:	22 tahun / 10 Maret 1999
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/		
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Puriala Kec. Puriala Kab. Konawe
Agama	:	Kristen Protestan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Januari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/25/X/2021/Ditres Narkoba tertanggal 29 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Ahmad Puspitasarisri ningsih, S.H. dan Rekan, Advokat/ Penasihat Hukum dari LBH Kantor Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara (LBH HAMI SULTRA) yang beralamat di Jalan Mayjen S. Parman No. 76 Kemaraya Kota Kendari berdasarkan Surat Penetapan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Kdi tertanggal 12 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 5 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 5 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EWIN Alias WIWING Bin EDY YOSEP** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 9 (sembilan) sachet Shabu dengan berat Netto 10,4948 gram;
  - 1 (satu) buah timbangan Digital Merek QC PASS;
  - 1 (Satu) buah sendok Shabu;
  - 900 (Sembilan ratus) lembar plastic kecil 5 x 3 mm;
  - 1 (satu) lembar plastic sedang;
  - 1 (satu) buah kotak plastic penyimpan Shabu warna bening;
  - 1 (Satu) buah tas warna hitam merek Nike
  - 1 (Satu) buah pembungkus Permen merek BigBoeble;
  - 1 (satu) lembar Tissue bekas warna putih;
  - 1 (satu) buah Handpone merek Realme C 15 warna biru tua Simcard Nomor 085394424808.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Pasal 114 ayat(2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat(2) Undang-Undang RI No. 35

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 127 huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama

----- Bahwa ia Terdakwa EWIN Alias WIWING EDY YOSEP pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar jam 21.15 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021, bertempat di depan Polteks Kel. Andounohu Kec. Poasia Kota Kendari, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha berwenang memeriksa dan mengadili, berdasarkan Ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP saksi – saksi sebagaimana besar berdomisili lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kendari dan terdakwa ditahan di Rutan Polda Sulta Kendari, sehingga Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa Shabu sebanyak 9 (satu) sachet dengan berat Netto 10,4948 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar jam 21.15 Wita terdakwa menelpon seseorang yang bernama BOBMARLEY untuk memesan Narkotika jenis Shabu kemudian Terdakwa diarahkan untuk mengambil Narkotika jenis Shabu di Kota Kendari, terdakwa lalu menuju ke Kota Kendari menggunakan sepeda motor dan sesaat setelah tiba di Kota Kendari Terdakwa menelpon kembali BOBMARLEY dan disampaikan mengambil Shabu yang ditempel di depan Poltekes Andounohu Kec. Poasia Kota Kendari, setelah mengambil Shabu terdakwa langsung pulang menuju ke Morosi Kab. Konawe dan saat tiba di rumah Kos saksi BASLIM Kelapa Tiga Desa Puuray Kec. Bondoala Kab. Konawe sekitar pukul 22.11 Wita Terdakwa langsung ditangkap petugas Kepolisian dan dilakukan penggeledahan ditemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 8 (delapan) sachet yang disimpan didalam tas warna hitam merek Nike kemudian dilakukan penggeledahan di rumah kos Terdakwa di Kosan Sarang Walet Komplek Kampung Jawa Desa

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morosi Kec. Bondoala Kab. Konawe ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis Shabu yang disimpan dibawah kompor gas yang dibungkus dengan plastic bekas permen BigBoeble, total Narkotika jenis Shabu yang diamankan sebanyak 9 (Sembilan) sachet dengan Berat Netto 10,4948 gram;

- Bahwa selain Narkotika jenis Shabu diamankan juga barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah timbangan Digital Merek QC PASS;
  - 1 (Satu) buah sendok Shabu;
  - 900 (Sembilan ratus) lembar plastic kecil 5 x 3 mm;
  - 1 (satu) lembar plastic sedang;
  - 1 (satu) buah kotak plastic penyimpanan Shabu warna bening;
  - 1 (Satu) buah tas warna hitam merek Nike
  - 1 (Satu) buah pembungkus Permen merek BigBoeble;
  - 1 (satu) lembar Tissue bekas warna putih;
  - 1 (satu) buah Handpone merek Realme C 15 warna biru tua Simcard Nomor 085394424808.
- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan untuk Terdakwa jual/edarkan dengan menunggu pembeli Shabu yang datang di kos-kosannya;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang;
- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No: PP.01.01.115.1151.02.21.07 10 Pebruari 2021, yang ditandatangani oleh pemeriksa ANGGA INDRIANI, S.Farm., Apt dan Hj. ENNY UNDARI UN, SH.,; nama Sampel BB Kristal Putih 01 s.d 09 milik Terdakwa EWIN Alias WIWING EDI YOSEP adalah benar (+) Positif mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Atau**

**Kedua :**

----- Bahwa ia Terdakwa EWIN Alias WIWING EDY YOSEP pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar jam 22.11 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021, bertempat di rumah Kos Kelapa Tiga Desa Puuray Kec. Bondoala Kab. Konawe, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha berwenang memeriksa dan mengadili, berdasarkan Ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP saksi – saksi sebagaimana besar berdomisili lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kendari dan terdakwa ditahan di Rutan Polda Sultra Kendari, sehingga Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan Mengadili tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa Shabu sebanyak 9 (sembilan) sachet dengan berat Netto 10,4948 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar jam 21.15 Wita terdakwa menelpon seseorang yang bernama BOBMARLEY untuk memesan Narkotika jenis Shabu kemudian Terdakwa diarahkan untuk mengambil Narkotika jenis Shabu di Kota Kendari, terdakwa lalu menuju ke Kota Kendari menggunakan sepeda motor dan sesaat setelah tiba di Kota Kendari Terdakwa menelpon kembali BOBMARLEY dan disampaikan mengambil Shabu yang ditempel di depan Poltekes Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari, setelah mengambil Shabu terdakwa langsung pulang menuju ke Morosi Kab. Konawe dan saat tiba di rumah Kos saksi BASLIM Kelapa Tiga Desa Puuray Kec. Bondoala Kab. Konawe sekitar pukul 22.11 Wita Terdakwa langsung ditangkap petugas Kepolisian dan dilakukan penggeledahan ditemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 8 (delapan) sachet yang disimpan didalam tas warna hitam merek Nike kemudian dilakukan penggeledahan di rumah kos Terdakwa di Kosan Sarang Walet Komplek Kampung Jawa Desa Morosi Kec. Bondoala Kab. Konawe ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis Shabu yang disimpan dibawah kompor gas yang dibungkus dengan plastic bekas permen BigBoeble, total Narkotika jenis Shabu yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan sebanyak 9 (Sembilan) sachet dengan Berat Netto 10,4948 gram;

- Bahwa selain Narkotika jenis Shabu diamankan juga barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah timbangan Digital Merek QC PASS;
  - 1 (Satu) buah sendok Shabu;
  - 900 (Sembilan ratus) lembar plastic kecil 5 x 3 mm;
  - 1 (satu) lembar plastic sedang;
  - 1 (satu) buah kotak plastic penyimpan Shabu warna bening;
  - 1 (Satu) buah tas warna hitam merek Nike
  - 1 (Satu) buah pembungkus Permen merek BigBoeble;
  - 1 (satu) lembar Tissue bekas warna putih;
  - 1 (satu) buah Handpone merek Realme C 15 warna biru tua Simcard Nomor 085394424808.
- Bahwa perbuatan terdakwa menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang;
- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No: PP.01.01.115.1151.02.21.07 10 Pebruari 2021, yang ditandatangani oleh pemeriksa ANGGA INDRIANI, S.Farm., Apt dan Hj. ENNY UNDARI UN, SH., nama Sampel BB Kristal Putih 01 s.d 09 milik Terdakwa EWIN Alias WIWING EDI YOSEP adalah benar (+) Positif mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

### Atau Ketiga :

----- Bahwa ia Terdakwa EWIN Alias WIWING EDY YOSEP pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar jam 21.15 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021, bertempat di Taman Tugu Religi Mandonga Kota Kendari atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha berwenang

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili, berdasarkan Ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP saksi-saksi sebagian besar berdomisili lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kendari dan terdakwa ditahan di Rutan Polda Sultra Kendari, sehingga Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa selaku Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :  
-----Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar jam 21.15 Wita di Taman Tugu Religi Mandonga Kota Kendari setelah memperoleh Narkotika jenis Shabu dari BOBMARLEY, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Sampel Urine milik Terdakwa EWIN Alias WIWING EDY YOSEP, pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. RESKI WOLIVIA, dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari telah memeriksa Urine Terdakwa, dengan hasil Pemeriksaannya menerangkan bahwa Urine Terdakwa (+) Positif mengandung METAMFETAMINE yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **SUWITNO**, , Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi diperiksa dan dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa EWIN Alias WIWING EDY YOSEP yakni masalah Kasus Narkotika jenis Shabu;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah salah satu Tim bersama dengan Sdr. SAMSONO, dkk dalam Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa EWIN Alias WIWING EDY YOSEP ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 22.11 Wita bertempat di Kos-Kosan Kelapa Tiga dikamar Kost saksi BASLIM Desa Puuruy Kec. Bondoala Kab. Konawe memiliki Narkotika jenis Shabu sebanyak 8 (delapan) sachet yang disimpan dalam tas warna hitam merek Nike kemudian dilakukan pengembangan di rumah kos Terdakwa di Kosan sarang wallet Kompleks Kampung Jawa Desa Morosi Kec. Bondoala Kab. Konawe ditemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) sachet yang disimpan di bawa kompor gas dibungkus dengan permen bekas Bigboeble total sebanyak 9 (Sembilan) sachet dengan berat Netto 10,4948 gram;
- Bahwa selain Narkotika Jenis Shabu diamankan barang bukti lain yakni :
  - 1 (satu) buah timbangan Digital Merek QC PASS;
  - 1 (Satu) buah sendok Shabu;
  - 900 (Sembilan ratus) lembar plastic kecil 5 x 3 mm;
  - 1 (satu) lembar plastic sedang;
  - 1 (satu) buah kotak plastic penyimpanan Shabu warna bening;
  - 1 (Satu) buah tas warna hitam merek Nike
  - 1 (Satu) buah pembungkus Permen merek BigBoeble;
  - 1 (satu) lembar Tissue bekas warna putih;
  - 1 (satu) buah Handpone merek Realme C 15 warna biru tua Simcard Nomor 085394424808.
- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan, terdakwa perolah dari seseorang perempuan yang bernama BOB MARLEY awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar jam 21.15 Wita terdakwa menelpon untuk memesan Narkotika jenis Shabu lalu Terdakwa diarahkan untuk mengambil Narkotika jenis Shabu di Kota Kendari, terdakwa menuju ke Kota Kendari menggunakan sepeda motor dan sesaat setelah tiba di Kota Kendari Terdakwa menelpon kembali BOBMARLEY dan disampaikan mengambil Shabu yang ditempel di depan Poltekes Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam membeli, menerima, memiliki, menyimpan dan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang;
- Bahwa Barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar semua;

*Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar.*

2. **SAMSONO.**, di bawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dan dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa EWIN Alias WIWING EDY YOSEP yakni masalah Kasus Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saksi adalah salah satu Tim bersama dengan Sdr. SUWITNO, dkk dalam Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa EWIN Alias WIWING EDY YOSEP ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 22.11 Wita bertempat di Kos-Kosan Kelapa Tiga dikamar Kost saksi BASLIM Desa Puuruy Kec. Bondoala Kab. Konawe memiliki Narkotika jenis Shabu sebanyak 8 (delapan) sachet yang disimpan dalam tas warna hitam merek Nike kemudian dilakukan pengembangan di rumah kos Terdakwa di Kosan sarang wallet Kompleks Kampung Jawa Desa Morosi Kec. Bondoala Kab. Konawe ditemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) sachet yang disimpan di bawa kompor gas dibungkus dengan permen bekas Bigboeble total sebanyak 9 (Sembilan) sachet dengan berat Netto 10,4948 gram;
- Bahwa selain Narkotika Jenis Shabu diamankan barang bukti lain yakni :
  - 1 (satu) buah timbangan Digital Merek QC PASS;
  - 1 (Satu) buah sendok Shabu;
  - 900 (Sembilan ratus) lembar plastic kecil 5 x 3 mm;
  - 1 (satu) lembar plastic sedang;
  - 1 (satu) buah kotak plastic penyimpanan Shabu warna bening;
  - 1 (Satu) buah tas warna hitam merek Nike
  - 1 (Satu) buah pembungkus Permen merek BigBoeble;
  - 1 (satu) lembar Tissue bekas warna putih;
  - 1 (satu) buah Handpone merek Realme C 15 warna biru tua Simcard Nomor 085394424808.

*Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan, terdakwa perolah dari seseorang perempuan yang bernama BOB MARLEY awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar jam 21.15 Wita terdakwa menelpon untuk memesan Narkotika jenis Shabu lalu Terdakwa diarahkan untuk mengambil Narkotika jenis Shabu di Kota Kendari, terdakwa menuju ke Kota Kendari menggunakan sepeda motor dan sesaat setelah tiba di Kota Kendari Terdakwa menelpon kembali BOBMARLEY dan disampaikan mengambil Shabu yang ditempel di depan Poltekes Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari;
- Bahwa dalam membeli, menerima, memiliki, menyimpan dan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang;
- Bahwa Barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar semua;

*Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada yang disangkalinya.*

### 3. **MUH. SARMAN, S.I Kom**, , dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dan dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa EWIN Alias WIWING EDY YOSEP yakni masalah Kasus Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saksi adalah salah satu Tim bersama dengan Sdr. SAMSONO, dkk dalam Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa EWIN Alias WIWING EDY YOSEP ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 22.11 Wita bertempat di Kos-Kosan Kelapa Tiga dikamar Kost saksi BASLIM Desa Puuruy Kec. Bondoala Kab. Konawe memiliki Narkotika jenis Shabu sebanyak 8 (delapan) sachet yang disimpan dalam tas warna hitam merek Nike kemudian dilakukan pengembangan di rumah kos Terdakwa di Kosan sarang wallet Kompleks Kampung Jawa Desa Morosi Kec. Bondoala Kab. Konawe ditemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) sachet yang disimpan di bawa kompor gas dibungkus dengan permen bekas Bigboeble total sebanyak 9 (Sembilan) sachet dengan berat Netto 10,4948 gram;

*Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Kdi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Narkotika Jenis Shabu diamankan barang bukti lain yakni :
  - 1 (satu) buah timbangan Digital Merek QC PASS;
  - 1 (Satu) buah sendok Shabu;
  - 900 (Sembilan ratus) lembar plastic kecil 5 x 3 mm;
  - 1 (satu) lembar plastic sedang;
  - 1 (satu) buah kotak plastic penyimpanan Shabu warna bening;
  - 1 (Satu) buah tas warna hitam merek Nike
  - 1 (Satu) buah pembungkus Permen merek BigBoeble;
  - 1 (satu) lembar Tissue bekas warna putih;
  - 1 (satu) buah Handpone merek Realme C 15 warna biru tua Simcard Nomor 085394424808.
- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan, terdakwa perolah dari seseorang perempuan yang bernama BOB MARLEY awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar jam 21.15 Wita terdakwa menelpon untuk memesan Narkotika jenis Shabu lalu Terdakwa diarahkan untuk mengambil Narkotika jenis Shabu di Kota Kendari, terdakwa menuju ke Kota Kendari menggunakan sepeda motor dan sesaat setelah tiba di Kota Kendari Terdakwa menelpon kembali BOBMARLEY dan disampaikan mengambil Shabu yang ditempel di depan Poltekes Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari;
- Bahwa benar dalam membeli, menerima, memiliki, menyimpan dan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang;
- Bahwa Barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar semua;
- Bahwa BAP saksi pada saat Penyidikan adalah benar semua;

*Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada yang disangkalinya.*

4. **BASLIM** , dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dan dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa EWIN Alias WIWING EDY YOSEP yakni masalah Kasus Narkotika jenis Shabu;

*Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Kdi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah salah satu warga yang menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa saat berada di rumah kos Saksi di Kos Kelapa Tiga Desa Puuruy Kec. Bondoala Kab. Konawe;
- Bahwa Terdakwa EWIN Alias WIWING EDY YOSEP ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 22.11 Wita bertempat di Kos-Kosan Kelapa Tiga dikamar Kost saksi di Desa Puuruy Kec. Bondoala Kab. Konawe memiliki Narkotika jenis Shabu sebanyak 8 (delapan) sachet yang disimpan dalam tas samping warna hitam merek Nike dan ditemukan juga Timbangan Digital merek Qc PASS yang disimpan di saku celana sebelah kanan terdakwa, juga ditemukan sachet kecil kosong sebanyak 900 (Sembilan ratus) lembar ukuran 5x3 cm, dan 1 (Satu) unit Hp merek Realme ME C15 warna biru tua No. simcard 085394424808;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila Terdakwa menyembunyikan Narkotika jenis Shabu saat berada di kamar kos saksi, nanti setelah di tangkap baru saksi ketahui;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang;
- Bahwa Barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar semua;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar.

**5. SAKTI SYARIPUDDIN**, , dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dan dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa EWIN Alias WIWING EDY YOSEP yakni masalah Kasus Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saksi adalah salah satu warga yang menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa saat berada di rumah kos Saksi di Kamar Kost Sarang Walet Desa Morosi Kec. Bondoala Kab. Konawe;
- Bahwa Terdakwa EWIN Alias WIWING EDY YOSEP ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Kamar Kost Sarang Walet Desa Morosi Kec. Bondoala Kab. Konawe

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (Satu) sachet Narkotika jenis Shabu yang dibungkus bekas Permen Big Boeble disimpan dibawah kompor gas Elpiji;

- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang;
- Bahwa Barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar semua;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dan dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa tertangkap tangan memiliki Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 22.11 Wita bertempat di kamar Kos saksi BASLIM tepatnya di Kostan Kelapa Tiga Desa Puuruy Kec. Bondoala Kab. Konawe dan ditemukan Narkotikan jenis Shabu sebanyak 8 (delapan) sachet yang disimpan dalam tas samping warna hitam merek Nike kemudian dilakukan pengembangan di rumah kos Terdakwa di Kosan sarang wallet Kompleks Kampung Jawa Desa Morosi Kec. Bondoala Kab. Konawe ditemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) sachet yang disimpan di bawa kompor gas dibungkus dengan permen bekas Bigboeble total sebanyak 9 (Sembilan) sachet Shabu dengan berat Netto 10,4948 gram;
- Bahwa selain Narkotika Jenis Shabu diamankan barang bukti lain yakni :
  - 1 (satu) buah timbangan Digital Merek QC PASS;
  - 1 (Satu) buah sendok Shabu;
  - 900 (Sembilan ratus) lembar plastic kecil 5 x 3 mm;
  - 1 (satu) lembar plastic sedang;
  - 1 (satu) buah kotak plastic penyimpanan Shabu warna bening;
  - 1 (Satu) buah tas warna hitam merek Nike
  - 1 (Satu) buah pembungkus Permen merek BigBoeble;
  - 1 (satu) lembar Tissue bekas warna putih;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) buah Handpone merek Realme C 15 warna biru tua  
Simcard Nomor 085394424808.
- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang disita oleh Petugas Kepolisian untuk  
Terdakwa jual;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (Dua) kali menjual Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan, terdakwa perolah dari  
seseorang perempuan yang bernama BOB MARLEY awalnya pada hari  
Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar jam 21.15 Wita terdakwa  
menelpon untuk memesan Narkotika jenis Shabu lalu Terdakwa  
diarahkan untuk mengambil Narkotika jenis Shabu di Kota Kendari,  
terdakwa menuju ke Kota Kendari menggunakan sepeda motor dan  
sesaat setelah tiba di Kota Kendari Terdakwa menelpon kembali  
BOBMARLEY dan disampaikan mengambil Shabu yang ditempel di  
depan Poltekes Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari setelah mengambil  
Shabu terdakwa langsung pulang menuju ke Kec. Bondoala Kab.  
Konawe;
- Bahwa terdakwa pernah mengkonsumsi Shabu pada hari Jumat tanggal  
29 Januari 2021 sekitar jam 21.15 Wita di Taman Tugu Religi Mandonga  
Kota Kendari setelah memperoleh Narkotika jenis Shabu dari  
BOBMARLEY;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang menawarkan  
untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual  
beli atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan  
dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti  
dipersidangan sebagai berikut:

- 9 (sembilan) sachet dengan berat Netto 10,4948 gram;
- 1 (satu) buah timbangan Digital Merek QC PASS;
- 1 (Satu) buah sendok Shabu;
- 900 (Sembilan ratus) lembar plastic kecil 5 x 3 mm;
- 1 (satu) lembar plastic sedang;
- 1 (satu) buah kotak plastic penyimpanan Shabu warna bening;
- 1 (Satu) buah tas warna hitam merek Nike
- 1 (Satu) buah pembungkus Permen merek BigBoeble;
- 1 (satu) lembar Tissue bekas warna putih;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handpone merek Realme C 15 warna biru tua Simcard Nomor 085394424808.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan Bala Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) di Kendari yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No: PP.01.01.115.1151.02.21.07 10 Pebruari 2021, yang ditandatangani oleh pemeriksa ANGGA INDRIANI, S.Farm., Apt dan Hj. ENNY UNDARI UN, SH., nama Sampel BB Kristal Putih 01 s.d 09 milik Terdakwa EWIN Alias WIWING EDI YOSEP adalah benar (+) Positif mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 22.11 Wita bertempat di kamar Kos saksi BASLIM tepatnya di Kostan Kelapa Tiga Desa Puuruy Kec. Bondoala Kab. Konawe dan ditemukan Narkotikan jenis Shabu sebanyak 8 (delapan) sachet yang disimpan dalam tas samping warna hitam merek Nike kemudian dilakukan pengembangan di rumah kos Terdakwa di Kosan sarang wallet Kompleks Kampung Jawa Desa Morosi Kec. Bondoala Kab. Konawe ditemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) sachet yang disimpan di bawa kompor gas dibungkus dengan permen bekas Bigboeble total sebanyak 9 (Sembilan) sachet Shabu dengan berat Netto 10,4948 gram;
- Bahwa selain Narkotika Jenis Shabu diamankan barang bukti lain yakni :
  - 1 (satu) buah timbangan Digital Merek QC PASS;
  - 1 (Satu) buah sendok Shabu;
  - 900 (Sembilan ratus) lembar plastic kecil 5 x 3 mm;
  - 1 (satu) lembar plastic sedang;
  - 1 (satu) buah kotak plastic penyimpan Shabu warna bening;
  - 1 (Satu) buah tas warna hitam merek Nike
  - 1 (Satu) buah pembungkus Permen merek BigBoeble;
  - 1 (satu) lembar Tissue bekas warna putih;
  - 1 (satu) buah Handpone merek Realme C 15 warna biru tua Simcard Nomor 085394424808.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang disita oleh Petugas Kepolisian untuk Terdakwa jual;
- Bahwa terdakwa sudah 2(Dua) kali menjual Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan, terdakwa perolah dari seseorang perempuan yang bernama BOB MARLEY awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar jam 21.15 Wita terdakwa menelpon untuk memesan Narkotika jenis Shabu lalu Terdakwa diarahkan untuk mengambil Narkotika jenis Shabu di Kota Kendari, terdakwa menuju ke Kota Kendari menggunakan sepeda motor dan sesaat setelah tiba di Kota Kendari Terdakwa menelpon kembali BOBMARLEY dan disampaikan mengambil Shabu yang ditempel di depan Poltekes Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari setelah mengambil Shabu terdakwa langsung pulang menuju ke Kec. Bondoala Kab. Konawe;
- Bahwa terdakwa pernah mengkonsumsi Shabu pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar jam 21.15 Wita di Taman Tugu Religi Mandonga Kota Kendari setelah memperoleh Narkotika jenis Shabu dari BOBMARLEY;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Bala Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) di Kendari yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No: PP.01.01.115.1151.02.21.07 10 Pebruari 2021, yang ditandatangani oleh pemeriksa ANGGA INDRIANI, S.Farm., Apt dan Hj. ENNY UNDARI UN, SH., nama Sampel BB Kristal Putih 01 s.d 09 milik Terdakwa EWIN Alias WIWING EDI YOSEP adalah benar (+) Positif mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang untuk menyimpan, menguasai, atau menjual narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu pertama, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka berdasarkan fakta – fakta hukum diatas, Majelis Hakim memilih dakwaan pertama merupakan dakwaan yang tepat untuk diterapkan dalam perkara ini yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur setiap orang;*
2. *Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## *Ad. 1 Unsur setiap orang;*

Menimbang, bahwa barang siapa adalah subjek hukum yaitu setiap orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang bernama Azhar Harianto Bin Harianto ke muka persidangan dan telah membenarkan seluruh identitasnya sesuai yang tercantum dalam surat dakwaan, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta petunjuk selama dalam persidangan tidak ada keraguan bagi Majelis Hakim mengenai kemampuan Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

## *Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,*

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini terdiri dari 2 sub unsur pasal yaitu “tanpa hak atau melawan hukum” dan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa sub unsur pasal “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram” disusun secara alternatif sehingga apabila Terdakwa terbukti melakukan salah satu atau lebih dari perbuatan tersebut maka Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi sub unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh Tim Direktorat Reserse Narkotika PoldaSULtra pada hari hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 22.11 Wita bertempat di kamar Kos saksi BASLIM tepatnya di Kosan Kelapa Tiga Desa Puuruy Kec. Bondoala Kab. Konawe ;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut dilakukan ditemukan Narkotikan jenis Shabu sebanyak 8 (delapan) sachet yang disimpan dalam tas samping warna hitam merek Nike ;

kemudian dilakukan pengembangan di rumah kos Terdakwa di Kosan sarang wallet Kompleks Kampung Jawa Desa Morosi Kec. Bondoala Kab. Konawe ditemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) sachet yang disimpan di bawa kompor gas dibungkus dengan permen bekas Bigboeble total sebanyak 9 (Sembilan) sachet Shabu dengan berat Netto 10,4948 gram;

- Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengembangan di rumah kos Terdakwa di Kosan sarang wallet Kompleks Kampung Jawa Desa Morosi Kec. Bondoala Kab. Konawe ditemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) sachet yang disimpan di bawa kompor gas dibungkus dengan permen bekas Bigboeble total sebanyak 9 (Sembilan) sachet Shabu dengan berat Netto 10,4948 gram. selain Narkotika Jenis Shabu juga didapatkan bukti lain yakni :

- 1 (satu) buah timbangan Digital Merek QC PASS;
- 1 (Satu) buah sendok Shabu;
- 900 (Sembilan ratus) lembar plastic kecil 5 x 3 mm;
- 1 (satu) lembar plastic sedang;
- 1 (satu) buah kotak plastic penyimpanan Shabu warna bening;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah tas warna hitam merek Nike
- 1 (Satu) buah pembungkus Permen merek BigBoeble;
- 1 (satu) lembar Tissue bekas warna putih;
- 1 (satu) buah Handpone merek Realme C 15 warna biru tua Simcard Nomor 085394424808.

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut, diperoleh dari orang bernama BOB MARLEY, dengan cara terdakwa menelpon untuk memesan Narkoba jenis Shabu lalu Terdakwa diarahkan untuk mengambil Narkoba jenis Shabu di Kota Kendari, terdakwa menuju ke Kota Kendari menggunakan sepeda motor dan sesaat setelah tiba di Kota Kendari Terdakwa menelpon kembali BOBMARLEY dan disampaikan mengambil Shabu yang ditempel di depan Poltekes Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari setelah mengambil Shabu terdakwa langsung pulang menuju ke Kec. Bondoala Kab. Konawe;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) di Kendari yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. No: PP.01.01.115.1151.02.21.07 10 Pebruari 2021, yang ditandatangani oleh pemeriksa ANGGA INDRIANI, S.Farm., Apt dan Hj. ENNY UNDARI UN, SH., nama Sampel BB Kristal Putih 01 s.d 09 milik Terdakwa EWIN Alias WIWING EDI YOSEP adalah benar (+) Positif mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka sub unsur pasal “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dikarenakan sub unsur kedua telah terpenuhi maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam sub unsur pertama atau perbuatan tersebut berdasarkan hak atau sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah adalah tidak adanya izin dan/atau persetujuan sedangkan melawan hukum adalah

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perbuatan yang melanggar hukum baik secara formil maupun materiil, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas tidak memiliki izin dari pihak yang memiliki kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur bahwa penggunaan narkotika Golongan I hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi atas persetujuan Menteri Kesehatan RI dengan rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, sedangkan perbuatan-perbuatan Terdakwa tidak memenuhi ketentuan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian sub unsur kedua yaitu "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I *bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan pertama;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang meminta agar terdakwa dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau pasal 127 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, dan dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum di atas, maka terhadap Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 9 (sembilan) sachet dengan berat Netto 10,4948 gram;
- 1 (satu) buah timbangan Digital Merek QC PASS;
- 1 (Satu) buah sendok Shabu;
- 900 (Sembilan ratus) lembar plastic kecil 5 x 3 mm;
- 1 (satu) lembar plastic sedang;
- 1 (satu) buah kotak plastic penyimpan Shabu warna bening;
- 1 (Satu) buah tas warna hitam merek Nike
- 1 (Satu) buah pembungkus Permen merek BigBoeble;
- 1 (satu) lembar Tissue bekas warna putih;

Oleh karena merupakan barang bukti yang merupakan hasil tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan; sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handpone merek Realme C 15 warna biru tua Simcard Nomor 085394424808.

Oleh karena merupakan barang bukti yang merupakan hasil tindak pidana yang memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa pernah dipidana sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EWING ALS WIWING EDY YOSEP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Tanpa Hak membeli dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima ) gram ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EWING ALS WIWING EDY YOSEP, dengan pidana penjara selama 7 tahun;
3. Menjatuhkan pula pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 9 (sembilan) sachet dengan berat Netto 10,4948 gram;
  - 1 (satu) buah timbangan Digital Merek QC PASS;
  - 1 (Satu) buah sendok Shabu;
  - 900 (Sembilan ratus) lembar plastic kecil 5 x 3 mm;
  - 1 (satu) lembar plastic sedang;
  - 1 (satu) buah kotak plastic penyimpan Shabu warna bening;
  - 1 (Satu) buah tas warna hitam merek Nike
  - 1 (Satu) buah pembungkus Permen merek BigBoeble;
  - 1 (satu) lembar Tissue bekas warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handpone merek Realme C 15 warna biru tua Simcard Nomor 085394424808.

Dirampas untuk negara ;

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis , tanggal 10 Juni 2021, oleh I Made Sukanada, S.H.,MH sebagai Hakim Ketua, ARYA PUTRA NEGARA KUTAWARINGIN, S.H., M.H., dan, WAHYU BINTORO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 23 Juni oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurdin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Malino Pranduk, S.H.,MH pada Kejaksaan Negeri Kendari dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arya Putra N.K, S.H., M.H.,

I Made Sukanada, S.H.,MH

Wahyu Bintoro , S.H.,

Panitera Pengganti,

Nurdin, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23